



KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNCING
NOMOR 188/1/KEP/429.522.07/2019

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING
DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2019

KEPALA DESA KLUNCING

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara Desa dan Rekening Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ;
 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi;
 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
 8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
 9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
 10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Sdr. Gustin Endang Fitri Dewi Listiyawati Jabatan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa yang diterima oleh Desa dan mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Menetapkan rekening bendahara Desa pada Bank Jatim Cabang Banyuwangi Nomor **0021015899** an. Desa Pemerintah Desa Kluncing Kecamatan Licin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kluncing
Tanggal : 2 Januari 2019

KEPALA DESA KLUNCING

ttd

HJ. NASIAH



KABUPATEN BANYUWANGI

**SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNCING
NOMOR 188/1/KEP/429.522.07/2019**

**TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING
DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2019**

KEPALA DESA KLUNCING

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara Desa dan Rekening Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Sdr. Gustin Endang Fitri Dewi Listiyawati Jabatan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa yang diterima oleh Desa dan mempertanggung jawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Menetapkan rekening bendahara Desa pada Bank Jatim Cabang Banyuwangi Nomor **0021015899** an. Desa Pemerintah Desa Kluncing Kecamatan Licin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kluncing
Tanggal : 2 Januari 2019

KEPALA DESA KLUNCING

ttd

HJ. NASIAH